



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 182 /B.X/HK/2012

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA GEDUNG HALL A MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI KOMPLEK PUSAT KEGIATAN OLAAHRAGA (PKOR) WAY HALIM
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan dioperasionalkannya Gedung Hall A sebagai tempat kegiatan olahraga milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Komplek Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung yang diperuntukkan sarana olahraga bagi masyarakat Lampung, maka dalam rangka kelancaran dan tertib pengelolaan Gedung Hall A dimaksud, dipandang perlu menunjuk pengelola Gedung Hall A tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGELOLA GEDUNG HALL A MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOMPLEK PUSAT KEGIATAN OLAAHRAGA (PKOR) WAY HALIM BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012.

- KE-SATU : Gedung Hall A yang berada didalam Komplek Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung dan berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Lampung peruntukannya ditetapkan sebagai sarana kegiatan olahraga dan dapat dimanfaatkan masyarakat Lampung untuk keperluan lainnya.
- KEDUA : Menetapkan Pengelola Gedung Hall A milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memelihara aset beserta fasilitas pendukung lainnya dan menjaga kebersihan lingkungan gedung;
 - b. menciptakan suasana yang kondusif yang mendukung kenyamanan dan keamanan pada sekitar areal Gedung Hall A; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan kemajuan dan pengembangan gedung.
- KEEMPAT : Pengelola gedung dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/182 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 23-2-2012

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA GEDUNG HALL A
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI KOMPLEK KEGIATAN OLAH RAGA (PKOR)
WAY HALIM BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS PENGELOLAAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.04
2.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Drs. JOKO RAHMADIONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	RINALDY, SH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	AGENG PIASTOTO (JFU Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	RUSMANSYAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.